



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 32/PUU-XVI/2018

TENTANG

**KOMODITAS PERIKANAN DAN PERGARAMAN HARUS MENDAPATKAN
REKOMENDASI MENTERI**

- Pemohon** : Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU 7/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 37 ayat (3) UU 7/2016 bertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 9 Mei 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 37 ayat (3) UU 7/2016 terhadap UUD 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 61/PAN.MK/2018 bertanggal 6 April 2018 dan diregistrasi pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 32/PUU-XVI/2018 serta perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 30 April 2018. Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan bernama Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Akta Nomor 52 yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.K.N., dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015583.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Gerakan Poros Maritim Indonesia (vide bukti P-6) diwakili oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dalam Pasal 8 (Struktur Kepengurusan) Anggaran Dasar Geomaritim Indonesia, menyatakan "*Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh/dan disebut Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum*". Kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Geomaritim Indonesia, Bab II Dewan Pimpinan, Pasal 7 ayat (1) huruf f, menyatakan "*Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan: 1. Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan: ... f. Menandatangani Surat Organisasi ke luar dan ke dalam*". (vide bukti P-7).

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon; Menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap frasa "Komoditas Pergaraman" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai yakni "Komoditas Pergaraman selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri"; Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 37 ayat (3) UU 7/2016 terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan bernama Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Akta Nomor 52 yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.K.N., dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015583.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Gerakan Poros Maritim Indonesia (*vide* bukti P-6) diwakili oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dalam mengajukan permohonan *a quo*. Terlebih lagi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Geomaritim Indonesia tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai siapa yang berwenang mewakili Perkumpulan Geomaritim Indonesia “baik ke dalam maupun ke luar pengadilan” apabila terdapat permasalahan hukum yang dialami oleh badan hukum perkumpulan dengan menggunakan nama Geomaritim Indonesia. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa setiap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan atau organisasi harus menyatakan secara tegas mengenai siapa yang diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan guna memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.